



RUANG KHUSUS MEROKOK BELUM MEMADAI

Perda KTR Berlaku Mulai Maret

UMBULHARJO (MERAPI) - Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Yogyakarta akan berlaku mulai bulan depan. Pemkot Yogyakarta diminta segera memperbaiki fasilitas ruang khusus merokok untuk mendukung penerapan perda.

Ruang khusus merokok yang tak memadai itu ada di area halaman air mancur di Balaikota sisi timur. Ruang khusus merokok itu sebelumnya dilengkapi beberapa kursi dan asbak. Tapi kini hanya menyisakan satu kursi dan satu asbak. Dari pantauan *Merapi* selama ini cukup banyak perokok yang memanfaatkan ruang khusus merokok. Namun harus berdiri karena kursi tak memadai.

"Sebelum perda berlaku efektif, sarana prasarana seperti ruang khusus merokok ini harus segera diperbaiki. Kalau fasilitas umum ini tidak layak, bisa saja para pegawai maupun tamu di Balaikota ini merokok di sembarang tempat," kata anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta, Baharudin Kamba di sela mengecek kondisi tempat khusus merokok di Balaikota, Kamis (22/2).

Dia menegaskan penerapan Perda KTR harus diikuti dengan penyediaan sarana prasarana pendukung seperti ruang khusus merokok. Atas kondisi itu pihaknya akan menyampaikan rekomendasi ke Pemkot Yogyakarta agar fasilitas

ruang khusus merokok itu diperbaiki. Total ada 5 ruang khusus merokok yang disediakan tersebar di kompleks Balaikota.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Pita Yulia Kisworini menyatakan, akan menyampaikan kondisi ruang khusus merokok yang tak memadai itu ke dinas terkait di bidang aset untuk diperbaiki. Pihaknya berharap para pengguna ruang khusus merokok juga ikut menjaga dan merawat fasilitas umum tersebut.

Pihaknya menegaskan akan terus mengencangkan sosialisasi Perda KTR karena akan berlaku awal pelaksanaan dan pengawasan perda baru difokuskan pada tiga tempat KTR yakni tempat pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar dan tempat kerja terutama di Balaikota Yogyakarta. Namun tempat KTR lainnya yakni tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja milik swasta dan pribadi, serta tempat umum lain yang ditetapkan juga akan terus disosialisasikan.

"Kami fokus di tiga tempat KTR itu sebagai contoh ke masyarakat agar tak merokok di sembarang tempat. Setiap OPD sudah ada tim pemantau. Kalau ada yang melanggar itu juga tidak langsung *saklek* kena sanksi. Tapi sambil mengajak untuk menaati aturan," terangnya.

Pihaknya khawatir jika aturan langsung diterapkan akan membuat orang takut datang ke Yogyakarta. Mengingat Yogyakarta banyak pendatang dari luar. Perda KTR juga tidak melarang orang merokok, tapi melindungi warga yang tak merokok. Namun jika peringatan sudah diberikan dan masih membandel, bisa dikenakan sanksi pidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp 7,5 juta. (Tri)-a



Salah satu ruang khusus merokok di Balaikota Yogyakarta yang kini kondisinya tidak layak.

	Tindak Lanjut
	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi <input type="checkbox"/> Untuk Diketahui <input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Forpi			

Yogyakarta, 23 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005